



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-07.KP.03.04 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.03-910 tanggal 30 November 2018, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangn;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000;
6. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390.KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Syarat, Dan Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangn;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN : . . .**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam dalam lajur 5, dengan Penetapan Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



*[Signature]*  
YASONNA H. LAOLY

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
5. Pembuat Daftar Gaji Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-07.KP.03.04 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 Januari 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	7
1.	ONNI ROSLEINI, S.H., M.Hum., M.Si. NIP. 196311071989032001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang- undangan Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	700
2.	LINA WIDIYASTUTI, S.H., M.H NIP. 197504142001122001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang- undangan Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	400
3.	RAHAYU, S.H., M.H. NIP. 197902152001122001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang- undangan Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	505

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY